

Epistemologi Filsafat Pancasila dalam Pembangunan Politik dan Hukum di Indonesia

Epistemology of Pancasila Philosophy in Political and Legal Development in Indonesia

Anselmus Leduq, Benediktus Hestu Cipto Handoyo

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
ben.hestu@gmail.com

Abstract

This study aims to build a healthy political and legal life and democratization based on the elements and sources of truth of the epistemological values of Pancasila. This study needs to be studied because the development of political and legal life in Indonesia today is increasingly unstable in political dynamics. The law which is considered as the commander of the state, is now weakened in order to perpetuate or smooth the power of individuals or groups of people in politics, there is a lot of corruption, collusion, and nepotism (KKN). The increasingly complex political and legal dynamics are increasingly moving away from the values of Pancasila. The research method used is a qualitative descriptive method with a historical and philosophical approach. The results of the study show that the dynamics of politics and law in Indonesia are not running healthily and democratically because they are not built on the values of Pancasila as the basis of the State. Politics and law are now built on the ambition of group and individual power so there is a lot of corruption, collusion, and nepotism (KKN). The conclusion of this study is to try to uncover the ideas, sources, origins, and essence of knowledge from the values of Pancasila as the nation's ideology and apply them to the dynamics of political and legal life in Indonesia. These values are divinity, humanity, unity, democracy, human rights, justice, certainty, and the benefits of law.

Keywords: *Politics; Law; Epistemology; Philosophy and Pancasila*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membangun kehidupan politik dan hukum yang sehat dan demokratisasi yang berdasarkan pada unsur dan sumber kebenaran dari nilai-nilai epistemology Pancasila. Penelitian ini perlu dikaji karena perkembangan kehidupan politik dan hukum di Indonesia dewasa ini semakin labil dalam dinamika politik. Hukum yang dianggap sebagai panglima negara, kini dilemahkan demi melanggengkan atau memuluskan kekuasaan individu atau sekelompok orang dalam berpolitik, banyak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dinamika politik dan hukum yang semakin kompleks ini semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan historis dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik dan hukum di Indonesia tidak berjalan dengan sehat dan demokratis karena tidak dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara. Politik dan hukum sekarang dibangun atas ambisi kekuasaan kelompok dan Individu, sehingga banyak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kesimpulan penelitian ini adalah berusaha membongkar ide-ide, sumber, asal, dan esensi pengetahuan dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi hidup bangsa dan diaplikasikan ke dalam dinamika kehidupan politik dan hukum di Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata kunci: Politik; Hukum; Epistemologi; Filsafat dan Pancasila

1. PENDAHULUAN

Epistemologi filsafat Pancasila sejatinya merupakan identifikasi pengetahuan, kebenaran dan sifat dari Pancasila itu sendiri. Hal ini mengingat Epistemologi berusaha untuk membongkar ide-ide pokok yang secara implisit maupun eksplisit tersirat dalam suatu pengetahuan, dan oleh karena itulah Epistemologi Filsafat Pancasila harus dilihat dari proses pembentukan Pancasila sebagai pedoman dan ideologi hidup bangsa. Epistemologi Filsafat Pancasila merupakan refleksi kritis tentang arti dan makna mengenai pendalaman suatu peristiwa yang dialami dalam lingkup pengalaman dan rasional. Memahami secara lebih mendasar tentang Pancasila dalam kacamata Epistemologi mengharuskan orang melakukan kajian yang bersifat esensiil dengan maksud agar tidak terlalu cepat menafsirkan dan mendeskripsikan Pancasila tanpa melihat hakikat/esensi dari Pancasila itu sendiri.¹

Dengan demikian, secara umum Epistemologi Pancasila pada hakikatnya bertujuan untuk mencari dan menemukan unsur-unsur dan sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran yang ada pada Pancasila dengan titik tolak pada 3 (tiga) pokok persoalan mendasar, yaitu: (1). Sumber pengetahuan manusia. (2). Teori kebenaran pengetahuan manusia, dan (3)² Kehidupan dinamika politik dan hukum di Indonesia dewasa ini semakin kompleks dan sulit ditemukan standar dan model arah jalannya politik dalam pembangunan bangsa dan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia yang menganut sistem demokrasi, kian hari makin menunjukkan arah yang tidak selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Demokrasi yang mensyaratkan adanya *check and balance* antar lembaga negara khususnya eksekutif dan legislative semakin tidak berjalan. Dalam konteks pembentukan dan penegakan hukum semakin jauh dari tatanan normatif konstitusional, bahkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diberi wewenang sebagai *the guardian of constitution* untuk menjaga marwah Konstitusi tidak mampu dijalankan dengan baik. Oleh karena sudah sewajarnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar hidup bangsa menjadi solusi untuk mengatasi agar politik dan hukum bisa berjalan dengan sehat dan secara demokratis. Pancasila harus menjadi landasan dalam pembagunan politik dan hukum di Indonesia. Oleh karena itulah melalui Epistemologi filsafat Pancasila ruang dialektika dibuka guna mencari hakikat/esensi kebenaran penerapan kehidupan politik dan hukum berdasarkan Pancasila.

Terdapat dua sumber pengetahuan dalam *epistemology* Pancasila, yakni; empirisme dan rasionalisme. Pengetahuan empirisme adalah budaya atau jiwa bangsa Indonesia menjadi cermin dalam perumusan Pancasila. Sedangkan, pengetahuan rasional adalah refleksi kritis dalam bentuk perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia. Epistemologi sebagai bagian dari aliran filsafat membongkar ide-ide pokok yang secara implisit maupun eksplisit yang tersirat dalam Pancasila untuk dijadikan landasan dalam Pembangunan politik dan hukum di Indonesia.

¹ Agus Sutono, "Manusia Fundamental Pancasila Driyarkara Dan Tantangan Membangun Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Pancasila* 3, no. 2 (2019): 33–46.

² Harold H. Titus, *Persoalan-Persoalan Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 20.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian Irawan, dkk (2022),³ penelitian ini mencoba menguraikan tentang relevansi Pancasila sebagai ideologi negara dan implementasinya dalam politik hukum kebangsaan. Pancasila dilihat sebagai dasar dari politik di Indonesia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa peran penting nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara harus diimplementasikan dalam politik kebangsaan di Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal dan tetap. Namun, kelemahan dari penelitian ini adalah tidak menjelaskan konteks permasalahan dalam dinamika politik dan hukum dewasa ini, peneliti hanya berfokus pada pembangunan politik kebangsaan secara umum dan bermuara pada nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini tidak membahas masalah aktual hukum dewasa ini yang semakin amburadul akibat kepentingan kekuasaan para elit politik.

Penelitian lain yang relevan, yaitu; Surajiyo (2021) dalam penelitiannya mengenai tinjauan epistemologi terhadap Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa *epistemology* yang berkaitan dengan Pancasila dimaksudkan untuk menelaah dan menemukan dasar-dasar pengetahuan, kebenaran dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hidup bangsa dan sistem pengetahuan.⁴ Kelemahan, dalam penelitian ini adalah peneliti hanya bermuara pada teori dan juga tidak memberikan kesimpulan yang bersifat praktis dalam mengimplementasikan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara. Selanjutnya penelitian Sabilla dan (2021) mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam ranah politik.⁵ Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam setiap sila Pancasila terdapat nilai-nilai yang dapat dan mampu menjadi pedoman dalam dinamika hidup berpolitik di Indonesia. Adanya nilai-nilai tersebut mampu menjadikan bangsa Indonesia yang maju, aman tertib dan harmonis dalam hidup bersama sebagai suatu bangsa. Namun, penelitian ini tidak memberikan jawaban/Solusi yang konkrit dalam implementasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas, yaitu penelitian ini berfokus pada persoalan-persoalan kontekstual mengenai dinamika politik dan hukum Indonesia dewasa ini yang semakin kompleks dan sulit ditemukan standar dan model arah jalannya politik dan hukum yang sehat dan demokratis. Persaingan tidak sehat dalam dunia politik dan hukum hanya akan menimbulkan dampak negatif yang merugikan perkembangan dan pertumbuhan demokrasi negara, karena kontrol *check and balance* pemerintahannya menjadi lemah dan akan memunculkan peluang kembalinya oligarki politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun kehidupan politik dan hukum yang sehat dan demokratisasi yang berdasarkan pada unsur dan sumber kebenaran dari nilai-nilai *epistemology* Pancasila.

³Anang Dony Irawan, Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vo. 9, No. (2022), 1-7.

⁴ Surajiyo, "Tinjauan Epistemologi Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia," *Ikra Ith-Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2021): 54–62, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/1471/1195>.

⁵ Annisa Sabilla and Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Ranah Politik," *EduPsyCouns Journal* 3 (2021): 154–62.

2. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Moeleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan.⁶ Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, kelompok, atau situasi interaksi tertentu, hal ini terkhusus permasalahan dinamika politik dan hukum dalam membangun Negara Indonesia. Data diperoleh melalui sumber primer kepustakaan berupa buku, artikel jurnal, internet, serta penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan penulisan ini. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan filosofis. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis Kualitatif adalah suatu metode untuk mengevaluasi data berdasarkan karakteristik, signifikansi atau kondisinya, sehingga keabsahan penelitian diukur atau ditemukan melalui pemahaman tentang kualitas, nilai, atau kondisi data yang terlibat. Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah pembangunan politik dan hukum secara sehat dan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Epistemologi Dalam Ranah Filsafat

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Episteme*” dan “*logos*”. *Episteme* berarti pengetahuan atau kebenaran dan *logos* artinya pikiran, akal, kata, atau teori.⁷ Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Epistemologi secara harfiah dapat diartikan sebagai teori kebenaran dan pengetahuan atau yang disebut dengan teori pengetahuan.⁸ Kajian Epistemologi sebagai ilmu pengetahuan adalah hakikat pengetahuan, asal usul pengetahuan dan sumber-sumber pengetahuan. Epistemologi juga memiliki hubungan dengan bidang filsafat, terkhusus berhubungan dengan teori pengetahuan.⁹ Epistemologi sangat penting untuk membangun pengetahuan karena menjadi dasar yang kuat untuk pengetahuan yang baik. Oleh karena itu, epistemologi ini membahas sumber, proses, syarat, batas fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan kebenarannya.¹⁰ Jujun S. Suriasumantri mengatakan bahwa berpikir adalah tindakan mental yang dapat menyebabkan ilmu pengetahuan. Untuk memudahkan akal untuk menggerakkan proses berpikir tersebut, diperlukan pendekatan ilmiah, yaitu pengungkapan cara pikiran berfungsi.¹¹

⁶ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda-Karya, 2002.), 112.

⁷ William L. Reese, *Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought* (New Jersey: Humanities Press, 1980), 151.

⁸ Surajiyo, “Tinjauan Epistemologi Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.”

⁹ Sherly Aulia, “Teori Pengetahuan Dan Kebenaran Dalam Epistemologi,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 3 (2022): 242–49, <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i3.40710>.

¹⁰ Afni NurPuji Rahayu, “Tinjauan Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Model Kooperatif Tipe Round Table,” *Jurnal Pendidikan Dan Bahasa Sastra Indonesia* 4743 (2021): 133–39, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPBS>.

¹¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

Menurut Simon Blackburn seperti yang dikutip oleh Tira Reseki Pajriani dkk, epistemologi merupakan sebuah konsep berpikir mengenai ilmu pengetahuan, pikiran, landasan, pertanggung jawab atas apa yang diterima (informasi) dari setiap orang. Informasi ini diperoleh orang melalui penalaran dan berbagai teknik termasuk: strategi induktif, keterampilan deduktif, strategi positivis, strategi kontemplatif, dan keterampilan persuasi.¹² Sedangkan menurut Jujun S. Suria Sumantri bahwa rasio manusia menjadi salah satu dalam menemukan dan memperoleh ilmu pengetahuan.¹³ Epistemologi adalah nama lain untuk cabang logika material yang membahas tentang pengetahuan. Ini adalah studi tentang pengetahuan yang mengkaji bagaimana mengetahui sesuatu. Selain itu, epistemologi adalah cabang filsafat yang lebih menekankan peran pengalaman daripada akal dalam memperoleh pengetahuan.¹⁴

Epistemologi secara terminology dapat dipahami sebagai dasar ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau menentukan kodrat dari pengetahuan, keaslian/dasar-dasar, dan mempertanggungjawabkan mengenai ide-ide mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi memiliki makna bahwa manusia dapat menggunakan rasio untuk menemukan dan memperoleh ilmu pengetahuan dan dapat membedakan antara ilmu satu dengan yang lain.

3.2 Eksistensi Epistemologi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu "*philosophos*". "*philos*" atau "*philein*" yang artinya mencintai, sedangkan "*sophos*" berarti kebijaksanaan. Maka secara harfiah filsafat artinya manusia dalam kehidupannya menunjukkan Hasrat cinta dan kebijaksanaannya.¹⁵ Pythagoras, yang hidup dari 572-497 SM, adalah orang pertama yang menggunakan istilah "filosofi". Pythagoras menyebut dirinya *philosophis*, yang berarti pencinta kearifan atau kebijaksanaan, ketika ditanya apakah ia seorang arif. Menurut banyak sumber, makna *Sophia* lebih luas daripada hanya "kearifan". Jadi, filsafat pada awalnya memiliki arti yang sama: upaya untuk mencari keutamaan mental.¹⁶ Menurut Plato kebijaksanaan sejati adalah pengetahuan mengenai hakikat (*arrete*) dari suatu yang diperoleh melalui kontemplasi, bukan melalui aksi.¹⁷ Oleh karena itulah untuk memahami kebijakan sejati proses "permenungan" dan analisis mendalam menjadi penting dalam "kerja-kerja filosofati. Menurut Aristoteles Filsafat bertujuan untuk mencari unsur-unsur dan sifat-sifat dasar dalam segala sesuatu yang boleh dikatakan "ada". Filsafat memiliki tugas untuk menemukan atau menjelaskan tentang "apa itu pengada". Tetapi 'pengada (ada)' yang mau dijelaskan bukanlah mengenai segala sesuatu yang ada, sebagai suatu substansi atau

¹² Tira Reseki Pajriani dkk, Tira Reseki Pajriani dkk, Epistemologi Filsafat, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1, No. 3, (2023), 282-289.

¹³ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Filsafat* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990),105.

¹⁴ R. S Dewi, "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi," *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman* Vol. 7, no. 2 (2021): 177-83.

¹⁵ P. Hardono Hardi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 20.

¹⁶ Asmoro Acyadi, *Filsafat Umum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008),1.

¹⁷ *Ibid*, 20-21.

kenyataan. Yang dimaksud dengan substansi dalam arti pokok adalah benda konkret yang bersifat individual dan partikular.¹⁸

Lebih lanjut Aristoteles merumuskan tugas filsafat sebagai suatu ilmu yang dapat mengkaji dan menjelaskan tentang pengada sebagai pengada dan sifat-sifat yang di dalamnya termasuk kodrat itu sendiri. Hal ini karena kita mau mencari dan menemukan sifat-sifat dari kodrat itu sendiri, oleh karena itu mengenai pengada sebagai pengada kita harus mengetahui atau menangkap sebab-sebab pertama atau dasar dari pengada itu sendiri.¹⁹ Menurut Soerjanto Poespowardoyo filsafat adalah hasil refleksi kritis manusia tentang sesuatu yang dialami dan itu merupakan bagian dari akal budi manusia. Sifat kritis manusia ini mampu membedakan dari segala bentuk aspek yang dilihat dan diteliti.²⁰ Menurut H. De Vos bahwa filsafat harus dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang percaya bahwa filsafat akan memberinya pengetahuan yang diperlukan untuk hidup dengan baik. Filosofi harus mengajarkan manusia cara hidup yang baik agar mereka dapat menjadi manusia yang baik dan bahagia.²¹

Bagaimana hubungan filsafat pada umumnya dan filsafat Pancasila? Jika merujuk pada pemikiran Aristoteles, hal yang paling penting adalah harus mencari dasar yang kokoh atau menyelidiki pengada atau causa materialisnya yakni sebagai prinsip-prinsip pertama dan sebab-sebab tertinggi dari Pancasila itu sendiri. Oleh karena itulah nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai objek pencarian landasan filosofisnya. Nilai-nilai filsafat tersebut adalah dasar dari kekayaan budaya, rohani bangsa Indonesia yang digunakan sebagai filsafat pandangan hidup bangsa yang termuat dalam kelima sila Pancasila. Hal demikian selaras dengan pemikiran Soerjanto tentang filsafat Pancasila, yang menyatakan bahwa pengkajian filsafat Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, bertujuan untuk mendapatkan pengertian secara mendasar dan menyeluru.²² Sila-sila Pancasila memiliki nilai esensial yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, tetapi saling mempengaruhi dan melengkapi dalam makna nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya mengetahui hakikat dasar nilai-nilai Pancasila.

Dari setiap sila Pancasila dapat dianalisis secara filsafat hukum untuk menemukan makna dan nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu; a) Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” Dalam Sila Pertama terkandung nilai pelaksanaan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki akal budi dan hati nurani dalam pelaksanaan dan pembangunan kehidupan bernegara. Hal itu, termasuk etika, moral, hak asasi manusia, politik dan hukum serta peraturan perundang-undang yang dibuat harus berlandaskan nilai-nilai keTuhanan. Nilai Tuhan harus diutamakan daripada akal budi dan moral manusia,

¹⁸ *Ibid*, 22-23.

¹⁹ *Ibid*, 23.

²⁰ Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012),15.

²¹ Muliati Sesady, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019),32.

²² Soerjanto Poespowardoyo, *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), 12.

sehingga menepis segala kritik akal budi mengenai signifikansi Yang Mahakuasa. Dalam kerangka politik dan hukum Indonesia, konstitusi menetapkan negara ini bukan sebagai negara agama, melainkan sebagai negara Pancasila. Negara Pancasila ini dicirikan sebagai "negara bangsa yang religius," yang berarti bukan negara yang didirikan atas dasar agama tertentu, juga bukan negara sekuler yang sama sekali mengabaikan agama. Akibatnya, negara ini kadang-kadang disebut sebagai negara Teodemokratis; b) Sila kedua Pancasila adalah "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Sila ini mengisyaratkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain. Karena manusia sangat bergantung pada dukungan orang lain, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus mengutamakan keadilan, tidak hanya terhadap diri sendiri dan orang lain, tetapi juga dalam hubungan dengan Tuhan.²³ Makna "Kemanusiaan yang adil" dapat dipahami sebagai prinsip bahwa manusia sebagai makhluk sosial, selalu hidup bersama dan saling berinteraksi. Dalam konteks ini, manusia tidak hanya bertindak demi kepentingan pribadi, tetapi juga menghormati dan memperhatikan hak-hak serta kesejahteraan orang lain. Keadilan dalam kemanusiaan berarti menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama, serta bersikap adil kepada diri sendiri, orang lain, dan juga kepada Tuhan.

Kemanusiaan yang adil menekankan pentingnya kepedulian, empati, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya soal memberikan hak kepada diri sendiri, tetapi juga menghormati hak-hak orang lain, serta menjalankan kewajiban sosial dan spiritual secara seimbang. Dengan demikian, hidup dalam kebersamaan dan interaksi sosial harus dilakukan dengan sikap yang adil, sehingga tercipta harmoni dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c) Sila Ketiga Pancasila "Persatuan Indonesia". Persatuan Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kesatuan dalam hidup bersama, yaitu agama, suku, adat istiadat, bahasa, bahkan warna kulit. Semu kita adalah satu yaitu bangsa Indonesia, seperti semboyan kehidupan bangsa, yaitu "Bhineka Tunggal Ika" yang memiliki makna bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Persatuan Indonesia adalah faktor yang dinamis dalam hidup berbangsa dan bernegara, artinya melalui persatuan dapat mewujudkan perdamaian, kerukunan, dan ketertiban dalam masyarakat. Persatuan Indonesia menginginkan suatu bangsa yang benar-benar merdeka, mandiri, bebas menentukan nasibnya sendiri tidak tergantung pada bangsa lain.

Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan dalam kehidupan bernegara karena keselamatan dan kemajuan bangsa dapat dicapai ketika ada persatuan dan kebersamaan dalam membangun negara, bukan membangun kepentingan pribadi dan golongan. Indonesia adalah negara pluralistik sehingga dengan persatuan dan kesatuan dapat saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman; d) Sila Keempat Pancasila "Kedaulatan Rakyat

²³ Ratna Sari and Fatma Ulfatun Najicha, "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat," *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN* 7, no. 1 (2022): 53–58, <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>.

yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Rakyat" menetapkan musyawarah mufakat sebagai metode utama pengambilan keputusan politik yang penting untuk kemajuan demokrasi. Diskusi para pendiri negara mengenai kerangka politik dalam UUD 1945 akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengadopsi sistem negara kesatuan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Selain itu, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berarti bahwa Indonesia harus diperintah oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berpengetahuan, bijaksana, dan cakap dalam kepemimpinan. Lebih jauh, musyawarah mufakat dapat dilihat sebagai indikasi komitmen Indonesia terhadap sistem demokrasi, di mana demokrasi mewujudkan kebebasan bagi semua individu untuk memilih dan menentukan pemimpin mereka sendiri.

Terakhir adalah e) Sila Kelima Pancasila, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menyatakan bahwa keadilan sosial mencakup keadilan di berbagai bidang kehidupan, seperti keadilan dalam bidang hukum, ekonomi, politik, budaya, dan keadilan sumber daya manusia, serta bidang lain yang merupakan hak dan kewajiban setiap masyarakat.²⁴ Dalam memahami keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertama-tama perlu memahami arti kata "keadilan", yang dapat diartikan sebagai Keadilan sosial dapat diperoleh dari nilai-nilai luhur nenek moyang Indonesia yang mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong. Keadilan adalah hasil dari keputusan yang mengandung kebenaran yang tidak memihak, pertanggungjawaban, dan perlakuan setiap orang dengan keadilan di depan hukum.

3.3 Perlunya Epistemologi Filsafat Pancasila dalam Pembangunan Politik dan Hukum di Indonesia

Pada hakikatnya Politik dan hukum memiliki hubungan yang mendasar yang saling berkaitan, yaitu: (1). Hukum menjadi arah dan pengendalian dalam kegiatan politik. (2). Sebaliknya, politik menjadi menentukan atas hukum. Dan (3). Politik dan hukum saling berkaitan dan bergantung, hal ini karena politik tanpa hukum adalah anarkis (kesewenangan), sedangkan hukum tanpa politik adalah lumpuh. Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah kegiatan yang dapat dilakukan melalui mekanisme sistem politik menyangkut proses dalam mencapai tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan ini biasa dilakukan untuk kebaikan bersama, bukan sekelompok orang.²⁵ Sedangkan Menurut Mac Iver, hubungan hukum dan politik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: hukum berada di bawah politik dan hukum di atas politik. Artinya, hukum di atas politik adalah Konstitusi, sedangkan hukum di bawah politik adalah sisanya, seperti peraturan-peraturan, asas-asas, dan lain sebagainya.²⁶ Secara garis besar hubungan politik dan hukum adalah hukum berfungsi melakukan kontrol sosial, penyelesaian perselisihan dan rekayasa sosial atau inovasi. Sedangkan fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi (sosialisasi dan rekrutmen), konversi (pembuatan

²⁴ *Ibid*, 55.

²⁵ Sabilla and Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Ranah Politik."

²⁶ Merdi Hajji, "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 3 (2013): 361, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>.

peraturan, penerapan peraturan, penetapan peraturan, artikulasi kepentingan dan agregasi) dan fungsi kapabilitas (regulatif ekstraktif, distributif dan responsif).

Menyimak dinamika kehidupan politik dan hukum sekarang yang semakin kompleks, maka pengkajian epistemologi filsafat Pancasila dalam pembangunan perpolitikan dan hukum Indonesia sangat perlu dilakukan demi mencapai cita-cita dan tujuan negara. Sehubungan dengan hal itu, upaya epistemologi filsafat Pancasila dalam pembangunan politik dan hukum di Indonesia, dapat dirumuskan sebagai berikut: a) Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Pancasila adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu Pancasila memiliki kedudukan sebagai; falsafah negara, dasar negara, ideologi negara, dan cita-cita hukum dan sumber dari sumber hukum negara Indonesia. Dasar hukum bahwa Indonesia adalah negara hukum adalah tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Jika hal ini dikaitkan dengan dasar falsafah Pancasila, maka Hukum Indonesia adalah hukum yang berakar atau bersumber dari jati diri bangsa Indonesia dan mencerminkan jiwa rakyat dan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia. Hal ini berarti Pembangunan hukum di Indonesia harus bersumber atau berlandas dari (1) Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara; (2). Nilai historis yang berdasarkan pada sejarah bangsa Indonesia yang dibangun kokoh oleh para pendiri negara; (3). Nilai sosiologis yaitu nilai budaya masyarakat Indonesia atau jiwa bangsa (*volkgeist*); (4). Nilai yuridis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; (5). Nilai filosofis, yaitu nilai yang berdasarkan pada rasa keadilan dan kebenaran Masyarakat;

Berikut, b) Meningkatkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Indonesia sebagai negara kesatuan dan berbentuk Republik menjunjung tinggi demokrasi yang dapat diwujudkan melalui nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sebagai ideologi negara, seperti: Pertama, negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Artinya bahwa rakyat memiliki hak dan kebebasan dalam memilih pemimpin-pemimpin negara. Berkaitan dengan kedaulatan rakyat, juga dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa "Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar". Kedua, Republik. Artinya negara memperjuangkan kepentingan umum. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk Republik. Ketiga, Negara berdasarkan atas hukum. Artinya semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum. Keempat, pemerintahan konstitusional. Artinya penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan "konstitusi". Kelima, prinsip perwakilan. Artinya pemerintah menjalankan tugas atau amanat rakyat untuk membangun dan menyelenggarakan pemerintahan.

Hal ini dilakukan melalui pemilu; c) Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia: Hak asasi manusia sangat penting untuk pembangunan politik dan hukum Indonesia. Hal ini karena, karena menyangkut jati diri, hakikat, dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan, seharusnya dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara untuk memastikan keamanan dan ketentraman hidup bersama. Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Hak asasi manusia berasal dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila yang kedua, hak asasi manusia menetapkan hak setiap warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan menerima perlindungan dan jaminan undang-undang.

Hak asasi manusia sebagai perwujudan harus menempatkan manusia dalam mendapatkan kedudukan yang sama di dalam berpolitik terutama di bidang hukum, karena negara Indonesia merupakan negara hukum, maka persoalan Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia; d) Transformasi Lembaga-lembaga Negara Pancasila sebagai dasar dalam pembangunan politik dan hukum harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, hal ini terkhusus dalam bidang lembaga-lembaga negara. Menurut R. Rhodes dikatakan bahwa lembaga-lembaga negara mempunyai tiga peran utama, yaitu; ²⁷(1). Peran lembaga-lembaga dalam mengelola tugas yang diembankan oleh pemerintah pusat dengan mengkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait. (2). Peran lembaga melakukan pemantau dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan. (3). Peran lembaga yang berkaitan dengan kepentingan daerah yang berhadapan dengan pemerintah pusat.

Pasca reformasi, terjadi perubahan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Salah satunya perubahan dalam struktur lembaga negara adalah munculnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu pilar kekuasaan yudikatif. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi inilah, maka mekanisme saling mengawasi dan mengoreksi (*check and balances*) diharapkan bisa berjalan khususnya dalam pembangunan politik dan hukum di Indonesia. Hal ini mengingat sistem kelembagaan negara setelah amandemen UUD NRI 1945 tidak lagi mengenal adanya lembaga tertinggi, dan dalam konteks sistematika konstitusi tidak dikenal lagi adanya Penjelasan UUD NRI 1945.

3.4 Relevansi Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Pembangunan Politik Dan Hukum di Indonesia Yang Berkelanjutan

Teori hukum pembangunan dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Dalam teori Pembangunan Hukum, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa alat untuk pembaharuan hukum di Indonesia tidak lain adalah peraturan perundang-undang dan hukum yang hidup dalam masyarakat bangsa (*living law*). Keberadaan teori hukum ini berdasarkan pengalaman dan rasionalitas atas permenungan mengenai hukum di Indonesia. Teori hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan dalam melihat adanya kelesuan dan kekurangan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Persoalan ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menjerit dan mengumandangkan *the rule of law* dengan harapan dan impian mulia bahwa ada ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 7-8.

masyarakat “Tata tentram kerta raharja.”²⁸ Menurut teori hukum pembangunan, hukum didirikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*law as a tool social engineering*) dan merupakan sistem penting bagi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.²⁹

Hukum tidak hanya berfungsi lebih dari sekedar sarana pembaruan masyarakat atau sarana pembangunan, tetapi, memiliki dasar bahwa perlu adanya suatu keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan adalah suatu yang penting dan mutlak untuk dilakukan.³⁰ Lain daripada itu, melihat hukum sebagai suatu konsep yang luas tidak sebatas pada asas-asas atau kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, tetapi juga termasuk lembaga-lembaga (*institution*) dan juga proses dalam upaya mewujudkan hukum dalam masyarakat, maka hukum harus dipahami secara holistik tidak hanya pada taraf norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah, tetapi lebih luas juga pada lembaga-lembaga dan proses penerapan atau aktualisasi hukum dalam masyarakat.³¹

Pancasila sebagai sistem filsafat harus menggali dan menemukan unsur-unsur dan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai suatu sumber dalam pembangunan politik dan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan sumber hukum Indonesia seharusnya mengejawantah ke dalam dua aspek. Pertama, aspek hukum formal, artinya bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap kelompok/komunitasnya harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, aspek hukum materiil, artinya materi atau isi suatu norma hukum haruslah mencerminkan nilai keadilan, nilai keTuhanan dan kemanusiaan, budaya dan juga bisa berupa pengalaman dan realitas perkembangan dan aspirasi dari masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Burnell mengatakan bahwa pembangunan politik secara umum adalah pembangunan institusi, prinsip, dan sikap yang membentuk sistem kekuasaan politik suatu masyarakat. Sementara Gabriel A. Almond mengatakan bahwa pembangunan politik adalah seperangkat proses, struktur, dan perubahan kebijakan politik yang terjadi dalam konteks yang lebih luas dari modernisasi sosial-ekonomi. Modernisasi merupakan konsekuensi dari pembangunan politik. Huntington, di sisi lain, menyatakan bahwa rasionalisasi, partisipasi, integrasi, dan demokrasi harus menjadi komponen pembangunan politik. Akibatnya, demokrasi harus mengutamakan prinsip pluralitas, persaingan politik yang sehat, dan keseimbangan kekuasaan. Integritas adalah meminimalkan konflik politik berdasarkan etnis dan membangun bangsa berdasarkan jati dirinya. Namun, rasionalisasi adalah pergeseran dari partikularisme ke universalisme sebagai akibat dari tumpang tindih wewenang dan preferensi terhadap satu.

Dalam merealisasikan pembangunan politik dan hukum di Indonesia konsep dasar yang harus ditaati tidak lain adalah nilai-nilai yang hidup dari bangsa Indonesia yang

²⁸ Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), 1.

²⁹ Lili Rasjidi & Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), 5.

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Penerbit Binacipta, 1995), 13.

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Penerbit Binacipta, 1986), 11.

menjadi landasan filosofi terciptanya hukum yang dipergunakan sebagai landasan perpolitikan yang sehat dan demokratis. Ernst Utrecht, mengemukakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau larangan-larangan yang mengatur tata tertib hidup masyarakat dan peraturan-peraturan tersebut harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum membantu pembaharuan masyarakat karena ada keteraturan atau ketertiban dalam proses pembangunan dan pembaharuan yang diinginkan atau dianggap perlu. Oleh karena itu, hukum diharapkan berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau sarana pembangunan. Dengan demikian, dalam mewujudkan pembangunan politik dan hukum yang efektif hukum tidak hanya dilihat sebagai kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga lembaga-lembaga negara dan proses-proses aktualisasi dalam penerapan hukum di dalam masyarakat.

Eugen Ehrlich mengatakan bahwa dalam pembangunan dan pembentukan hukum ada keseimbangan antara keinginan untuk melakukan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan dan kesadaran bahwa nilai-nilai dan realitas masyarakat harus sangat diperhatikan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pembentukan dan pembangunan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara filosofis, prinsip-prinsip inilah yang harus digunakan sebagai dasar berlakunya hukum.

3.5 Epistemologi Pancasila: Refleksi Kritis tentang Kehidupan Politik dan Hukum di Indonesia

Arti politik dalam ketatanegaraan Indonesia adalah politik yang bersumber dan diarahkan untuk pembangunan demi kepentingan orang banyak. Menurut Gerald F. Gaus politik dibangun atas konsep dasar yang terdiri dari “*justice, liberty, power, equality and political authority*”.³² Oleh karena itu, persaingan tidak sehat dalam dunia politik dan hukum sudah seharusnya dibatasi, karena persaingan tidak sehat hanya akan menimbulkan dampak negatif yang merugikan perkembangan dan pertumbuhan demokrasi negara, karena kontrol *check and balance* pemerintahannya menjadi lemah. Hal ini inilah yang akan memunculkan peluang kembalinya oligarki politik.³³ Melihat perkembangan politik dan hukum yang semakin kompleks itulah, Epistemologi Pancasila memiliki peran penting dalam menggali dan melihat kembali nilai-nilai Pancasila yang sudah ditanamkan oleh para pendiri negara. Peran strategis Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan falsafah hidup negara dimaksudkan untuk dijaga di tengah perkembangan politik dan hukum Indonesia. Oleh karena itu, epistemologi Pancasila menggambarkan upaya bangsa Indonesia untuk

³² Romli Atmasasmita, *Recourse Material ‘Teori Politik Hukum Dan Arah Politik Hukum Di Indonesia* (Bandung: Universitas Padjajaran Bandung, 2011),1.

³³ Alvina Alya Rahma et al., “Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2260–69.

menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, berke-Tuhan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keinginan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁴

4. PENUTUP

Kehidupan dinamika politik dan hukum di Indonesia dewasa ini yang semakin kompleks dan sulit ditemukan standar dan model arah jalannya politik dan hukum yang sehat dan demokratis dalam membangun bangsa dan negara. Maka, peran epistemologi Filsafat Pancasila sangat penting untuk membongkar ide-ide, sumber, asal, dan esensi pengetahuan dari Pancasila sebagai ideologi hidup bangsa dan diaplikasikan ke dalam dinamika kehidupan politik dan hukum di Indonesia. Hal ini dengan tujuan untuk membangun kehidupan politik dan hukum yang sehat dan demokratisasi. Nilai-nilai Pancasila yang harus diperhatikan dalam dinamika politik dan hukum di Indonesia, seperti; nilai keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, gotong royong, demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut politik dan hukum harus dipahami tidak hanya sebagai sebuah cita hukum tetapi sebagai ketertiban dan keteraturan hidup bersama dalam mewujudkan Indonesia yang sehat dan maju. Dengan demikian, persaingan tidak sehat dalam dunia politik dan hukum sudah seharusnya dibatasi, karena persaingan tidak sehat hanya akan menimbulkan dampak negatif yang merugikan perkembangan dan pertumbuhan demokrasi negara, karena kontrol *check and balance* pemerintahannya menjadi lemah. Hal ini inilah yang akan memunculkan peluang kembalinya oligarki politik. Epistemologi Filsafat Pancasila menjadi sangat penting dalam Pembangunan ilmu politik dan hukum di Indonesia karena melihat Pancasila adalah sebagai dasar negara, ideologi, dan falsafah hidup negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Nasihuddin. *Teori Hukum Pancasila*. Purwokerto: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Agus Santoso. *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Asmoro Acyadi. *Filsafat Umum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Aulia, Sherly. "Teori Pengetahuan Dan Kebenaran Dalam Epistemologi." *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 3 (2022): 242–49. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i3.40710>.
- Dewi, R. S. "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi." *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 177–83.
- Hajiji, Merdi. "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 3 (2013): 361. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>.
- Harold H. Titus. *Persoalan-Persoalan Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

³⁴ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila* (Purwokerto: CV. Elvaretta Buana, 2024),123.

- Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- . *Ilmu Filsafat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990.
- Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda-Karya, 2002.
- Lili Rasjidi & Ida Bagus Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Binacipta, 1995.
- . *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Binacipta, 1986.
- Muliati Sesady. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019.
- Otje Salman dan Eddy Damian. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Rahayu, Afni NurPuji. “Tinjauan Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Peningkatan Ketereampilan Menulis Deskripsi Melalui Model Kooperatif Tipe Round Table.” *Jurnal Pendidikan Dan Bahasa Sastra Indonesia* 4743 (2021): 133–39. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPBS>.
- Rahma, Alvina Alya, Afifah Amaliah Oktaviani, Azmi Hofifah, Tsaqila Ziyah Ahda, and Rana Gustian Nugraha. “Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2260–69.
- Romli Atmasasmita. *Recourse Material ‘Teori Politik Hukum Dan Arah Politik Hukum Di Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran Bandung, 2011.
- Sabilla, Annisa, and Dinie Anggraeni Dewi. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Ranah Politik.” *EduPsyCouns Journal* 3 (2021): 154–62.
- Sari, Ratna, and Fatma Ulfatun Najicha. “Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat.” *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN* 7, no. 1 (2022): 53–58. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>.
- Soerjanto Poespowarddojo. *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Surajiyo. “Tinjauan Epistemologi Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.” *IKRA ITH-HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2021): 54–62. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/1471/1195>.
- Sutono, Agus. “Manusia Fundamental Pancasila Driyarkara Dan Tantangan Membangun Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Pancasila* 3, no. 2 (2019): 33–46.
- William L. Reese. *Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought*. New Jersey: Humanities Press, 1980.